



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2013, pada persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap kuasa Para Penggugat :

1. Nama : H. NASARUDDIN. HS. Bin H. SAMAD, Umur : 68 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
2. Nama : MUKHTAR HS Bin H. SAMAD, Umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. M. AZRI. SH.,MH.
2. APRIANY HERNIDA, SH.

Para Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum M. AZRI. SH., MH. & Associates beralamat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 04 Muara Tebo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07 / SK – Pdt / MA & A / XI / 2013 tanggal 04 Nopember 2013, Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. Nama : Hj. SAUNAH, Umur : 68 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
Selanjutnya disebut Tergugat I. ;
2. Nama : EDI YANTO, Umur : 38 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
Selanjutnya disebut Tergugat II. ;
3. Nama : HENDRI Bin H. SOMAD, Umur : 27 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
Selanjutnya disebut Tergugat III. ;

Didalam Persidangan kedua belah pihak, menerangkan bahwa sehubungan dengan gugatan dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sebagaimana termaksud dalam Perkara Perdata Nomor : 07 / Pdt.G / 2013 / PN.TEBO tertanggal Surat gugatan 20 Nopember 2013, maka terhadap gugatan tersebut para pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat menyelesaikan permasalahan dimaksud secara damai dengan menggunakan hak damai. Untuk itu kedua belah pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Tebo untuk menyelesaikan perdamaian ini, secara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa Tanah, Kebun, Ruko, dan Toko dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Tergugat (pihak pertama), telah menyerahkan secara suka rela kepada Para Penggugat (pihak kedua), berupa :

- a. Tanah / Kebun yang terletak di Desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, seluas 10.600 M2 (meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah perkebunan hak milik Leman ;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum / Aspal Desa Puntikalo – Km. 6 Muara Tebo ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perkebunan Zainal Abidin ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Usman. J ;
- b. Tanah sawah yang terletak di Desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo seluas 28.300 M2 (meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sa'ari ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Buhori May ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sapri ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Burhan ;
- c. Sebidang tanah perkebunan karet seluas 19.000 M2 (meter persegi), yang terletak di Desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum / Aspal Desa Punti Kalo – Km. 6 Muara Tebo ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Payo Su'ip Intan ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perkebunan sawit Sapri ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik H. Zakaria ;
- d. Sebidang tanah perkebunan yang diatasnya ditanami tanaman pohon duku dan pohon durian yang terletak di Desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo seluas 4.500 M2 (meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah perkebunan hak milik Ahmad Jolor ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik Saripudin ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik Sahit Sena ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Su'ip ;
- e. Satu Unit Ruko dengan ukuran 5 M X 20 M, yang terletak dipasar Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko H. Ketek / Nazarudin ;
Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Dasmir Karim ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sopian (Alm) ;
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Aspal (Jalan Merdeka) ;
- f. Satu unit Ruko dengan ukuran 4 M X 20 M yang terletak di Pasar Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Nurwilis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Jul Ema ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tiar ;

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Aspal (Jalan Merdeka) ;

- g. Sebidang tanah perkebunan karet seluas 14.000 M2 (meter persegi) yang terletak di Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun karet Hasanjo ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasim / Suhaili ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Margo Dadi ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun karet Hajar / Musleha ;

- h. 5 (lima) unit toko dengan ukuran 20 M X 20 M, yang terletak di Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakaria ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saripudin R. ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Padang Lamo ;

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Hari ;

Pasal 2.

Bahwa Para Penggugat (pihak kedua) bersedia menerima apa yang telah diserahkan oleh Para Tergugat (pihak pertama) ;

Pasal 3.

Dengan telah diserahkan oleh Para Tergugat (pihak pertama), apa yang telah tertera diatas, maka dengan tidak ada paksaan / dengan kerendahan hati Para Penggugat (pihak kedua) dengan tulus ikhlas memberikan kepada :

1. Nama : EDI YANTO, (Tergugat II.). Umur : 38 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. ; Berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, seluas 19.000 M2 (meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum / Aspal Desa Punt Kalo – Km 6 Muara Tebo ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah payo Surip Intan ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perkebunan sawit Sapri ;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik H. Zakaria ;
2. Nama : HENDRI, (Tergugat III.). Umur : 27 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo – Jambi ; Berupa sebidang tanah seluas 10.600 M2 (meter persegi) yang terletak di Desa Punt Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah perkebunan hak milik Leman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum / Aspal Desa Punt Kalo Km – 6 Muara Tebo ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan Zainal Abidin ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Usman. J ;

Dengan catatan : tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain, selain dari keluarga H. A. SAMAD (Alm) ;

Pasal. 4.

Dengan telah disepakati perjanjian ini, Para Pihak tidak akan menuntut lagi baik secara adat maupun Hukum Pemerintahan ;

Pasal. 5.

Demikian surat kesepakatan bersama ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Setelah Surat Perjanjian Perdamaian itu dibuat dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 07 / Pdt. G / 2013 / PN.TEBO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut, di Persidangan mengenai persetujuan kesepakatan perdamaian ;

Mengingat pasal 130 HIR / 154 Rbg dan Perma Nomor. 1 tahun 2008, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, untuk menepati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** masing - masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi, **MUHAMMAD ADIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Para Tergugat sendiri.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

CHANDRA RAMADHANI, SH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ADIR, SH.

Rincian biaya - biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Proses	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Panggilan	Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Materai	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

- Redaksi	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-----------	----------------------------------

Jumlah	Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
--------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)